

PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN KADALUWARSA

Bambang Hermanu

*Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian,
Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang,
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang 50233, Jawa Tengah, Indonesia*
Email: bhermanu82@gmail.com

Dyah Ilminingtyas Wahyu Handayani

*Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian,
Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang,
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang 50233, Jawa Tengah, Indonesia*
Email: ining89@gmail.com

Kunawi

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang,
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang 50233, Jawa Tengah, Indonesia*
Email: kunawijaken@gmail.com

Abstrak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluwarsa dan bagaimana upaya pengawasan dan pencegahan produk pangan / makanan dan minuman kadaluwarsa yang beredar di masyarakat. Untuk mendukung penelitian ini maka digunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal dimana pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen. Peran BBPOM terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana pembelanjaan konsumen.

Kata kunci : *Perlindungan konsumen, Peredaran produk, Pangan kadaluwarsa,*

PENDAHULUAN

Indikator pola hidup modern sebagai konsumen pangan, secara realistis menunjukkan bahwa, kondisi masyarakat telah mengalami perubahan gaya hidup yang cenderung lebih praktis. Namun kenyataan yang demikian ini, justru memicu terjadinya pemanfaatan peluang bisnis oleh pihak produsen untuk menjadikan konsumen sebagai obyek atau sasaran yang menguntungkan sebagai sarana dalam mempromosikan produk-produknya dengan berbagai metode dan cara yang dapat memikat atau mempengaruhi konsumen, sehingga akhirnya memutuskan untuk membeli.

Kecenderungan yang demikian, pada gilirannya justru akan semakin memposisikan konsumen pada kondisi yang semakin lemah dan secara umum merugikan masyarakat itu sendiri, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia berperan sebagai konsumen potensial yang berpola hidup konsumtif. Para produsen atau pengusaha pangan olahan dan juga pemerintah pada dasarnya tidak mengetahui masalah yang diakibatkan oleh tindakannya jika tidak ada pengaduan dari konsumen. Di samping itu, pada saat yang sama, para produsen atau pengusaha cenderung tidak akan terdorong untuk mengambil langkah preventif melindungi konsumen, karena menganggap tidak ada yang salah pada produknya tersebut.⁴

Dalam kaitannya dengan hak dasar konsumen yang berhubungan dengan makanan yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa, adalah hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*). Hak atas keamanan dan keselamatan ini diartikan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) jika mengkonsumsi suatu produk, khususnya produk pangan olahan.⁵

Sikap konsumen di Indonesia terhadap suatu produk pangan olahan dalam kenyataannya sangat peka, ketika produk pangan yang dikonsumsi beredar luas di masyarakat ada indikasi tidak memenuhi standar sebagai produk yang tidak layak atau telah mengalami kadaluwarsa (melebihi batas waktu edar produk). Hal demikian, disebabkan karena konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap tentang produk yang dibelinya, juga kurang adanya keterbukaan produsen terhadap produk yang ditawarkannya.⁶

Berkaitan dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label suatu produk seperti makanan, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian karena tanggal kadaluwarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluwarsapun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum

⁴ N.H.T. Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Prodruk*. Panta Rei: Jakarta. Halaman 14.

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press. Halaman 41.

⁶ N.H.T Siahaan, *Op cit* . Halaman 14.

tanggal kada luwarsa yang tercantum pada label produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.⁷

Berdasarkan fenomena yang sering dilihat dan didengar, tidak sedikit kasus yang terjadi terkait dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk makanan. Masih banyak ditemukannya produk-produk kemasan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluwarsa terutama produk industri rumah tangga, contohnya seperti keripik singkong yang mana pihak produsen tidak mencantumkan batas waktu konsumsinya sehingga mengakibatkan konsumen tidak mengetahui batas waktu layak untuk mengkonsumsi produk tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengelabui konsumen karena jika tertera tanggal kadaluwarsa pada produk maka tidak akan diketahui kapan penggunaan baik atas produk tersebut dengan hal seperti itu apabila makanan tersebut sudah masuk waktu kadaluwarsa maka tidak akan laku untuk dijual, disini produsen tidak mau rugi dan hanya memikirkan keuntungannya sendiri.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung maupun tidak langsung perlu adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen.⁸ Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia bisa lebih ditingkatkan sehingga konsumen kedudukannya tidak selalu di posisi lemah dan pelaku usaha juga dapat lebih meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Kesenjangan yang terjadi dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen dengan mudah memasarkan setiap produknya, tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Salah satu bentuk pelanggaran bisnis yang dilakukan oleh sebagian produsen / pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab adalah memproduksi, mengedarkan dan menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Perilaku bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Persaingan global yang terjadi mengakibatkan produsen mencari jalan pintas untuk menghalalkan semua cara, guna meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dampak selanjutnya adalah memunculkan praktik yang tidak mencerminkan rasa keadilan untuk mengelabui konsumen. Makanan kadaluwarsa juga banyak kaitannya dengan daya simpan (*shelf life*) makanan tersebut⁹.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen,

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Op cit.* Halaman 78.

⁸ Husni Syawali dan Neni Imaniyanti. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 33

⁹ F.G. Winarno. 1985. *Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman*, Seminar Kadaluwarsa Bahan Makanan Olahan. Jakarta : YLKI. Halaman 29.

karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.¹⁰

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹¹

Aktivitas ekonomi dirasakan hidup, apabila tercipta suasana yang mendukung kelancaran produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Globalisasi ditandai dengan perdagangan bebas, namun belum banyak memberikan perbaikan ekonomi di Indonesia.¹²

Dasar hukum Perlindungan konsumen pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.¹³

UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Aspek aspek hukum terhadap perlindungan konsumen di dalam era pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, yakni dari sisi pasar domestic dan dari sisi pasar global. Keduanya harus diawali sejak ada barang dan jasa barang produksi, didistribusikan / dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Bertolak dari pemikiran diatas, pada dasarnya negara dapat diketahui bahwa aspek hukum publik dan hukum perdata mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen.¹⁴

¹⁰ Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia. Halaman 21

¹¹ Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. Halaman 29

¹² M. Sofyan Lubis. 2009. *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, halaman 7

¹³ Blok Word Press.com. maryantongara. 2013. *Makalah Perlindungan Konsumen*. 16 April 2013. Diakses pada tanggal 8 Desember 2019.

¹⁴ Celina Tri Siwi. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 25

METODE

Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya. *Deskriptif* artinya menggambarkan gejala hukum, melukiskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai aspek perlindungan konsumen pangan terhadap produk pangan yang kadaluwarsa, sedangkan *analitis* artinya memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut untuk dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Telah Melewati Batas Waktu Edar (Kadaluwarsa).

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Melaksanakan operasi pasar secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan. Memberikan sosialisasi kepada produsen dan pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari peredaran dan perdagangan pangan kadaluarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk makanan serta selalu memperhatikan batas tanggal kadaluwarsa.

Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pidana. Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak pelaku usaha sebagai penghubung perantara antara produsen dengan konsumen, menegaskan bahwa telah ada upaya-upaya untuk menjembatani kepentingan konsumen ketika terjadi pembelian produk yang ternyata mengalami kondisi sebagai produk yang telah kadaluwarsa / melewati batas waktu edar untuk dikonsumsi.

¹⁵ Sutedi, Adrian. 2017. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia. Halaman 43.

Dalam hal ini pelaku usaha (Penjual produk) sudah beritikad baik untuk bertanggung jawab atas produk yang dijualnya, meskipun bukan sebagai produsen, namun bisa menjadi penghubung untuk memberikan perlindungan kepada konsumen jika terjadi sebagaimana disebutkan di atas.

16

Dengan demikian, sebagai pelaku usaha penjualan produk juga harus bisa berperan untuk turut bertanggung jawab terhadap kualitas produk makanan yang dikonsumsi konsumen akhir karena pelaku usaha berinteraksi langsung kepada konsumen dalam kegiatan jual beli. Pihaknya mengkonfirmasi bahwa sebelum memperdagangkan produk makanan dilakukan pengecekan kualitas produk, mulai dari kode produksi, tanggal kadaluarsa, kondisi kemasan, serta tempat penyimpanannya. Jika ditemukan cacat produk, maka akan *me-return* produk tersebut kepada distributor, untuk bisa diteruskan sebagai bahan temuan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak Produsen sebagai pelaku usaha produksi.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme *non litigasi*, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme *litigasi*, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Secara umum perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang telah kadaluarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini dapat diketahui dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal dimaksud, antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perihal Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha.
- b. Pasal 96 sampai dengan 103, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perihal Label Pangan.
- c. Pasal 110 sampai dengan pasal 112 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perihal Pengamanan Makanan dan Minuman.

Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat 1 (g), bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Ada pun dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ditegaskan, khususnya pada pasal 97 ayat 3 (g), bahwa “Pencantuman label di dalam dan / atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai : tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Juga dalam ayat 4 lebih ditegaskan : Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditulis, dicetak, atau disampaikan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

¹⁶ Rangkuman hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha penjual di beberapa Pasar Tradisional Kota Semarang, tanggal 15 – 17 Februari 2020.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditegaskan pada pasal 111 ayat 3 (e), bahwa : “ Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang/penjual produk pangan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk pangan dimaksud. Informasi ini harus dilaksanakan oleh pengusaha / pelaku usaha penjual/pedagang sebelum produk pangan tersebut diedarkan atau dipasarkan kepada konsumen.¹⁷

Selanjutnya untuk menjamin kepastian bahwa produsen mau pun pedagang/penjual akan melaksanakan peraturan ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar, yang kemudian diperjelas dalam pasal 90 ayat 2 (f), bahwa Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan yang salah satunya adalah Sudah Kadaluwarsa.¹⁸

Secara realistis, dalam rangka untuk mengetahui kondisi yang senyatanya terjadi dari hasil pengumpulan data beberapa responden, dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

Tabel 1
Bentuk Perlindungan Konsumen yang dilakukan
Oleh Pelaku Usaha /Penjual

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Tersedia kotak saran layanan konsumen	5	10
2	Merespon keluhan konsumen, jika terjadi ketidaksesuaian produk,	11	22
3	Menindaklanjuti keluhan konsumen kepada Produsen	0	0
4	Tidak ada keluhan konsumen	34	68
Jumlah		50	100

Sumber : *Data kuesioner, diolah.*

Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha/ penjual yang menyatakan tidak ada keluhan konsumen sebanyak 34 responden atau 68 %, yang berarti sebagian besar para pelaku usaha/penjual tidak pernah menerima pengaduan konsumen terkait produk yang dibelinya. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen tidak pernah mengeluh atau konsumen tidak merasa peduli terhadap hak-hak konsumen, meskipun sebenarnya ada ketidakpuasan karena berbagai sebab dari produk yang dibelinya. Ada pun bentuk kepedulian pelaku usaha dalam usaha perlindungan konsumen dalam hal ini dapat ditunjukkan dengan jawaban tersedianya kotak saran layanan konsumen yang hanya sebanyak 5 responden atau 10 %, juga respon terhadap keluhan

¹⁷ Rangkuman hasil wawancara dengan Balai POM Kota Semarang, tanggal 25 Februari 2020

¹⁸ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

konsumen atas terjadinya ketidaksesuaian produk sebanyak 11 responden atau 22 %, yang berarti ada kepedulian terkait dengan produk yang dibeli hanya sebatas bisa dikembalikan untuk ditukar dengan produk yang baru, ketika terjadi ketidaksesuaian produk sebagaimana dimaksud. Sedangkan untuk menindaklanjuti keluhan konsumen kepada produsen tidak ada responden yang menjawab, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa, para pelaku usaha/penjual tidak bisa menjembatani kepentingan konsumen untuk melakukan komplain kepada produsen karena keterbatasan akses. Sehingga permasalahan konsumen tentang hak-haknya hanya sampai disitu saja, jarang sekali yang bisa menembus penyelesaian sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Keberadaan konsumen di Indonesia sebagaimana diketahui, dilihat dari kasus gugatan ganti kerugian yang diajukan masih belum banyak terjadi, karena konsumen belum tergugah akan hak-haknya untuk melakukan tuntutan secara hukum dari kerugian yang harus ditanggung akibat mengkonsumsi produk dari produsen.

Rendahnya jumlah pedagang produk makanan dalam kemasan yang melaksanakan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana data di atas, secara umum dapat dikemukakan bahwa kenyataan tersebut disebabkan hal-hal berikut :

1. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan sanksi-sanksi yang diancamkan jika dirinya tidak melaksanakannya.
2. Lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat terhadap perlindungan konsumen sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.
3. Kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan sanksi.

Sebagai akibat langsung dari indikator-indikator di atas maka tentunya di satu pihak konsumen mau tidak mau harus menerima dirinya sebagai korban produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa yang diperdagangkan pedagang sekaligus korban dari tidak konsekuennya pemerintah atas peraturan yang telah diundangkannya.

Kenyataan tersebut tentunya tidaklah baik bagi konsumen, apalagi jika ditinjau dari hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang antara lain menyebutkan :

1. Berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
2. Berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Berhak atas hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dapat diketahui pelaksanaan perlindungan konsumen ini tidaklah semata-mata dari pelaku usaha/penjual, karena di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan pula bahwa semua unsur memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakannya, baik itu pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat maupun konsumen itu sendiri.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait keamanan produk pangan sebagaimana disebutkan di atas, maka upaya-upaya yang sifatnya sosialisasi dan penegakan hukum harus terus selalu dilakukan, khususnya terhadap produk pangan yang telah kadaluwarsa yang pernah dilakukan adalah dengan melakukan razia-razia bersama dengan pihak

terkait. Terhadap temuan produk yang tidak layak konsumsi atau yang diproduksi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia, kepada konsumen diberikan himbauan agar produk dimaksud tidak dikonsumsi dan harus ditarik dari peredaran.

Berdasarkan informasi dari BPOM maupun Dinas Kesehatan Kota upaya-upaya lain yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pendataan produk-produk dan perusahaan-perusahaan yang memasukkannya, khususnya yang terkait dengan pencantuman informasi jangka waktu edar suatu produk pangan yang jelas, yang meliputi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk pangan.

Perlindungan konsumen juga dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap produk-produk kemasan yang sedang diperjualbelikan di pasar. Apabila dari hasil penelitian laboratorium BPOM terhadap produk kemasan dimaksud berdampak buruk bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka dilakukan himbauan kepada konsumen melalui media massa agar tidak membeli dan mengkonsumsinya.

Untuk mengetahui bagaimanakah cara-cara konsumen melaksanakan perlindungan konsumen atas produk pangan yang telah kadaluwarsa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha (penjual/pedagang), dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2
Bentuk Perlindungan Diri Konsumen
Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Membaca kemasan produk perihal kelengkapan informasi tentang kadaluwarsa.	37	74
2	Tidak/kurang mencermati informasi produk, karena sudah mengenal merknya.	13	26
Jumlah		50	100

Sumber : *Data kuesioner, diolah.*

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah konsumen yang menerapkan bentuk perlindungan diri dengan selalu membaca kemasan produk tentang kelengkapan informasi kadaluwarsa adalah sebesar 37 responden (74 %), sementara konsumen yang tidak/kurang mencermati informasi produk karena merasa sudah mengenal merknya, sebesar 13 responden (26 %). Dari kedua data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata konsumen kurang memperhatikan aspek perlindungan diri dari produk pangan yang dibelinya.

Menurut sumber dari BPOM dan Dinas Kesehatan Kota, bahwa untuk penegakan hukum yang lebih intensif dalam rangka implementasi perlindungan konsumen, maka harus dilakukan sistem pengawasan secara periodik, terprogram, dan

terpadu terhadap produk pangan yang diperjualbelikan di toko-toko, pasar tradisional maupun swalayan / supermarket, karena di tempat-tempat inilah sangat berpotensi beredarnya produk pangan yang sudah kadaluwarsa, namun tetap diperjualbelikan atau tersaji di tempat penjualan.

Adanya produk-produk kemasan yang sudah kadaluwarsa merupakan indikasi bahwa sistem peraturan yang ada belum cukup baik untuk mengakomodasi kepentingan konsumen. Keadaan demikian tentunya sebagai pihak yang berkompoten melakukan pengawasan dalam hal ini adalah instansi kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh BPOM.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sehubungan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen adalah dengan menerapkan ketentuan administratif bagi pedagang yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan-tindakan administratif itu, berupa, pemberian peringatan secara lisan dan tertulis kepada pedagang yang bersangkutan, melarang mengedarkan, mencabut izin usaha dan lain sebagainya.¹⁹

Untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen oleh para pelaku usaha (penjual/pedagang) melalui sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen oleh pemerintah/pihak terkait adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Sosialisasi
UU Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah/Pihak Terkait

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Sering	0	0
2	Kadang-kadang	17	34
3	Tidak Pernah	33	66
Jumlah		50	100

Sumber : Data kuesioner, diolah.

Dari data tersebut di atas, dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen masih belum banyak dipahami oleh para konsumen, bahkan belum mengetahui adanya peraturan dimaksud. Hal ini sangat memprihatinkan ketika peraturan tersebut sudah berlaku cukup lama, namun pemahaman masyarakat terhadap UU tersebut masing sangat minim. Faktor sosialisasi mungkin perlu dipertanyakan untuk bisa disegarkan kembali, mengingat posisi konsumen sampai saat ini masih cenderung dianggap lemah dan selalu menjadi objek pemasaran produk oleh produsen yang cenderung bersifat eksploitatif. Dari 50 responden, sebagian besar menjawab tidak pernah ada sosialisasi dari pihak mana pun (33 responden atau 66 %). Sementara yang menjawab kadang-kadang hanya sebesar 17 responden atau 34 %, itu pun termasuk mereka yang hanya mendapatkan pemahaman tentang UU yang sifatnya

¹⁹ Az. Nasution. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, Halaman 138

kebetulan dalam suatu forum tertentu yang tidak diadakan oleh pemerintah atau lembaga resmi yang lain yang mempunyai kewenangan terhadap hal tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan peraturan, khususnya penegakan hukum untuk menekan beredarnya produk pangan kadaluwarsa yang marak terjadi dan sulit dikendalikan, maka perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk meminimalisir peredaran produk pangan kadaluwarsa tersebut secara efektif dan optimal, agar perlindungan konsumen dari produk pangan yang membahayakan kesehatan dapat dihindari secara signifikan.

Oleh karena itu, peran para pelaku usaha (penjual/pedagang) sebagai kepanjangan tangan dari produsen sangat diharapkan untuk mewujudkan kesehatan pangan bagi semua orang. Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai hal tersebut, maka secara empirik dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 4
Peran dan Partisipasi Para Pelaku Usaha (Penjual/Pedagang)
Dalam Upaya Perlindungan Konsumen

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Selalu	5	10
2	Kadang-Kadang	31	62
3	Tidak Pernah	14	28
Jumlah		50	100

Sumber : *Data kuesioner, diolah.*

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa persoalan peran dan partisipasi sebagai bentuk kepedulian masih dirasakan sebagai bentuk perilaku kesadaran yang susah untuk diwujudkan. Sebagian besar responden (31 orang atau 62 %) menjawab kadang-kadang, yang berarti masih setengah hati dalam membangun penegakan perlindungan konsumen atas dasar kesadaran bersama. Namun paling tidak sudah ada kepedulian dibandingkan dengan yang menjawab Tidak Pernah (14 orang atau 28 %), serta selalu berperan dan berpartisipasi yang hanya berjumlah 5 orang / 10 % saja dari 50 responden .

Dari kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan konsumen berdasarkan peraturan yang berlaku, masih terus untuk diperjuangkan sampai keberadaan konsumen di Indonesia benar-benar dapat berdaya dan dapat diposisikan hak-haknya secara proporsional, serta tidak selalu dijadikan objek pemasaran produk pangan oleh produsen mau pun pelaku usaha (pedagang/penjual) secara eksploitatif, hanya untuk kepentingan prinsip ekonomi produsen yang berorientasi pada pengejaran keuntungan semata, tanpa memikirkan aspek perlindungan konsumen.

Upaya dan Langkah-langkah Preventif dalam Mencegah Beredarnya Produk Pangan Kadaluwarsa Melalui Sistem Pengawasan yang Optimal.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Selain itu sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, serta berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Sedangkan sesuai dengan Pasal 5 UUPK, konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dengan memahami UUPK diharapkan masyarakat cerdas berbelanja khususnya untuk produk konsumsi yang bisa memberikan efek gangguan kesehatan. Jika merasa diperlakukan kurang baik oleh produsen atau penyedia barang dan jasa, masyarakat harus bereaksi melakukan upaya hukum sesuai dengan UUPK tersebut. Masyarakat selaku konsumen jangan takut melapor jika merasa dirugikan oleh pihak perusahaan penyedia barang, jasa, dan makanan. Hingga kini, masyarakat terkesan tidak mau repot berurusan dengan hukum atau menggugat perusahaan penyedia barang dan jasa sesuai aturan hukum yang berlaku, karena sampai sekarang belum ada pengusaha yang ditindak tegas atau perusahaannya dikenakan sanksi berat, bahkan ditutup usahanya karena merugikan konsumennya. Selain melindungi masyarakat sosialisasi yang kerap digencarkan juga bertujuan untuk mengingatkan pedagang dan pelaku usaha dalam menjual atau menghasilkan produk barang dan jasa agar memperhatikan kualitas, keamanan konsumen, dan sesuai ketentuan hukum.

Pada umumnya makanan yang tanpa izin berasal dari negara lain yang bebas masuk melalui daerah perbatasan dan pelabuhan tikus. Sedangkan untuk makanan kadaluarsa atau tak terdaftar banyak ditemukan dalam produksi usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan perekonomian rakyat. Mungkin tidak salah apabila prinsip kehati-hatian dalam setiap kita berbelanja selalu menjadi acuan yang harus diperhatikan. Dalam hal ini perlunya pembinaan oleh pemerintah daerah dan pengawasan berkelanjutan dari BBPOM akan membantu masyarakat, sehingga implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha benar-benar tercapai.

Berdasarkan gambaran diatas memberikan dasar bahwa peredaran produk pangan bermasalah ternyata berdampak luas terhadap kemaslahatan kehidupan masyarakat, tanpa kita sadari bahwa perilaku sehari-hari sering meremehkan hal-hal yang berhubungan dengan produk pangan. Kita kembali tersadar apabila mendengar jika ada seseorang menderita sakit kritis atau bahkan meninggal dunia akibat keracunan produk makanan tertentu.

Berapa banyak sebenarnya korban akibat mengkonsumsi produk yang bermasalah (kadaluarsa), hal ini sudah barang tentu memerlukan penelitian yang mendalam,

diakibatkan banyaknya korban yang tidak terpublikasi oleh media cetak dan media elektronik. Pentingnya optimalisasi peran bersama antara Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dengan berbagai lembaga terkait untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap produk pangan kadaluwarsa, produk berformalin dan berkemasan rusak terutama pada saat menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran, disaat orang banyak mengkonsumsi produk pangan lebih dari biasanya. Namun pada saat yang bersamaan situasi tersebut sering dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, utamanya para pedagang/penjual produk pangan yang nakal untuk memanfaatkan kesempatan itu sebagai peluang untuk mencari keuntungan yang besar, meskipun harus mengorbankan orang lain sebagai konsumen. Tragisnya lagi bahwa mereka melakukan itu tanpa beban, karena dianggap sebagai peluang bisnis yang terjadi setahun sekali. Hal tersebut jelas sebagai pemicu yang apabila dibiarkan terus menerus, maka akan meningkatkan dampak kesehatan yang buruk, akibat *malpraktik* peredaran produk pangan yang terlalu menjalankan prinsip ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa memikirkan dampak yang terjadi.

Lembaga terkait sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya mempunyai peran yang strategis dalam pencegahan / penanggulangan pangan mau pun obat-obatan yang kadaluarsa, mengandung formalin dan berkemasan rusak, misalnya dilibatkannya lembaga Kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang tersebar Kabupaten/Kota Provinsi guna untuk melakukan penyitaan dan pencabutan izin usaha apabila ketentuan keamanan mengenai pangan dilanggar. Operasi pasar secara periodik dan terpadu sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir penyimpangan dan tindak pidana yang dilakukan dalam perdagangan pangan, menjadi agenda yang harus diupayakan secara berkelanjutan. Upaya ini tentu sangat berpengaruh terhadap intensitas peredaran produk pangan yang bermasalah tersebut, karena jelas akan mengurangi keuntungan bagi pihak-pihak yang diuntungkan dari praktik ilegal ini.

BBPOM dalam hal ini harus senantiasa mengembangkan pemantauan, pengawasan dan pencegahan terhadap produk pangan yang beredar luas di masyarakat. Pencegahan sejak dini harus dilakukan agar tidak terjadi adanya korban-korban *malpraktik* pangan secara berkelanjutan. Program-program BBPOM juga harus berintegrasi agar hasilnya juga maksimal. Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan, khususnya produk pangan, BBPOM diharapkan memiliki kebijakan strategis dan tindakan konkrit yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Dan akan lebih baik lagi, jika program sosialisasi tentang keamanan produk pangan, dapat diagendakan secara periodik sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berkepentingan, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Tenaga kesehatan desa/Kelurahan, PKK di tingkat desa / Kelurahan, serta para Relawan yang berkecimpung di bidang ini, semata-mata berjuang untuk kesehatan masyarakat yang optimal.

Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang dimaksud menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kita berharap agar BBPOM dapat melakukan

penertiban terhadap produk pangan yang ditengarai bermasalah dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, mengamanatkan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tanggung jawab ini tentunya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, tanpa mengorbankan salah satu pihak (pihak konsumen dan pelaku usaha).

Ada pun bentuk perlindungan BBPOM khususnya di daerah terhadap masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha tentang pentingnya mengetahui dampak dan bahaya produk pangan / makanan dan minuman yang kadaluwarsa apabila beredar dalam masyarakat.
2. Pemberian bimbingan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen serta pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang pengawasan pangan / makanan dan minuman yang kadaluwarsa.
3. Pemeriksaan secara langsung produk pangan / makanan dan minuman di sarana-sarana pusat perbelanjaan yang dilaksanakan Tim BBPOM.

Jika dalam proses pelaksanaan pemeriksaan produk bahan pangan terdapat produk yang kadaluwarsa atau tidak layak pakai maka akan diadakan penarikan barang tersebut dan pelaku usaha akan diperingati, jika ada pelaku usaha mendapatkan peringatan melebihi dari tiga kali akan mendapatkan sanksi pidana dari Undang-undang Kesehatan. Dari beberapa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan produk pangan yang sering dilakukan secara terintegrasi melalui razia rutin yang melibatkan BBPOM, jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha kecil Menengah (Perindagkop dan UKM) untuk mengecek produk pangan / makanan dan minuman yang menyalahi prosedur. Dalam razia tersebut sering ditemukan dari sejumlah produk pangan yang diperiksa mengalami kadaluwarsa. Penyelenggaraan razia dari tim penyidik instansi tersebut tidak menyita produk pangan yang bermasalah, tetapi meminta data dan laporan dari pelaku usaha produk yang bermasalah. Namun dalam operasi berikutnya jika masih ditemukan produk yang kadaluwarsa, maka akan dilakukan penarikan dan penyitaan produk tersebut.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pemahaman konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Mengenai sanksi pidana dalam Undang-undang ini dapat dilihat dalam Pasal 62 mengenai pelaku usaha dan / atau pengurus yang melakukan tindak pidana, dengan pidana denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah.

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 63, berupa: perampasan barang tertentu;

pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha. Untuk itu perlu diterapkan sanksi hukum pidana dan administrasi kepada mereka yang sengaja mengedarkan dan menjual produk makanan bermasalah.

Sekecil apapun sanksi yang diberikan tetap penting ditegakkan agar masyarakat lebih aman dan nyaman menjalani puasa dan lebaran. Intinya, perlu adanya pengawasan pangan terhadap pangan kedaluarsa, pangan ilegal, label, pangan rusak, dan lain-lain termasuk pengawasan penggunaan bahan berbahaya dalam pangan. BPOM dalam hal ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pengawasan yang berkelanjutan kedepannya.

Dengan demikian, menyikapi situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, maka konsumen harus jeli dan hati-hati dalam berbelanja. Misalnya menyangkut keamanan pangan yang mempunyai efek samping (*side effect*) sangat berbahaya dan merugikan masyarakat apabila keamanan pangan tidak dikontrol (manajemen kontrol) yang baik. Untuk itu maka Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) bersama lembaga terkait harus diusahakan semaksimal mungkin sehingga keselamatan dan kesehatan konsumen dapat terjamin. Harapa ke depan BBPOM dan lembaga terkait lainnya secara terintegrasi dapat berkerja professional demi terwujudnya sistem keamanan pangan yang dapat menjamin produk pangan yang memenuhi standar dan layak konsumsi.

SIMPULAN

1. Bahwa UUPK Nomor 8 Tahun 1999 hingga kini masih belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan masyarakat juga masih belum memahami serta memperdulikan haknya sebagai konsumen. Padahal dalam UUPK dinyatakan secara rinci hak-hak masyarakat selaku konsumen dan apa saja yang harus dipatuhi pelaku usaha atau produsen.
2. Bahwa, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa konsumen dan pengusaha memiliki hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik.
3. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur lebih luas mengenai subjek yang dapat digugat untuk mengganti kerugian. Konsumen tidak hanya dapat menggugat produsen, tetapi konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukan suatu kesalahan, maka pelaku usaha harus membayar ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Tetapi jika pelaku usaha dapat membuktikannya, maka konsumen tidak akan mendapatkan ganti rugi sedikitpun.
4. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian terhadap peredaran dan perdagangan pangan kadaluarsa adalah perlindungan hukum secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *repressif*.

SARAN

1. Peran aktif dari konsumen diperlukan untuk melakukan tindakan represif kepada pelaku usaha yang menjual pangan kadaluwarsa, yang dapat berupa pelaporan kepada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).
2. Pelaksanaan pengawasan di lapangan dirasakan masih sangat lemah, padahal perangkat peraturan perundang-undangan dalam perlindungan konsumen sudah cukup memadai. Karena itu, perlu dilakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang ada agar terjalin koordinasi yang efektif antar instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Az. Nasution. 1986. *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun XVI No. 6 Desember 1986, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Az. Nasution. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Jakarta: Didit Media.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, *Laporan Kinerja 2016, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya*, diakses tanggal 2 Januari 2020.
- Blok Word Press.com. Maryantongara. 2013. *Makalah Perlindungan Konsumen. 16 April 2013*. Diakses pada tanggal 8 Desember 2019.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- F.G. Winarno. 1985. *Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman*, Seminar Kadaluwarsa Bahan Makan dan Olahan. Jakarta : YLKI.
- H.T. Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Panta Rei.
- Husni Syawali dan Neni Imaniyanti. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- M. Sofyan Lubis. 2009. *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia..
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1992. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsul, 2014. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2017. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Gramedia